

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam adalah aturan agama yang diadakan oleh Allah Swt yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad Saw, baik mengatur segala sesuatu aktifitas manusia, mulai dari aspek beribadah sampai dengan aspek bermuamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi anatara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dikenal denga istilah muamalah.

Muamalah adalah aturan syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang harta dan hubungan keluarga yang bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah harus dengan cara yang halal dan wajar sehingga kedua belah pihak yang bermuamalah tidak ada yang merasa dirugikan. Bermuamalah harus dengan orang yang jelas indetitasnya sehingga pelaku akan merasa aman dalam keikutsertaannya. Hal ini agar manusia mencapai titik maksimal dari apa yang diharapkannya. Dalam bidang muamalah manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhanya, sebagai makhluk sosial manusia memerlukan adanya manusia lain untuk hidup dalam masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara arisan.

Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh bebrapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang

memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala samapai semua anggota memperolehnya. Praktik arisan tidak hanya dilakukan para ibu-ibu dengan alasan menabung namun juga menjadi cara untuk pemenuhan kebutuhan.¹ Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah utang piutang. Dalam utang piutang akad yang digunakan yaitu Qard.

Qard adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada muqtaridh dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.²

Dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.”

Kegiatan arisan dilakukan dengan cara musyawarah antara ketua arisan dengan anggota arisan padi terkait tentang penentuan berapa padi yang akan di bayar dan didapatkan oleh yang mengikuti arisan padi. Arisan padi di Desa Nyompok Kecamatan Kopo Kabupaten Serang diikuti oleh sebanyak 15 orang dengan

¹ Muhammad Idris, Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangun Jambi),” dalam *IJIEB: Jurnal Indonesia Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5, N0. 2 (Desember 2020) UIN Sulthan Thaha Saifuddin, h. 47.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), h. 144.

menggunakan sistem kocok dalam satu tahun 2 kali setiap panen padi, nomor undian akan dikocok kepada siapakah arisan padi itu akan didapatkan. Misalnya si A mendapatkan arisan padi pada tahun pertama panen padi maka berhak mendapatkan berupa padi yang berjumlah 15 karung sejumlah 750 kg dari setiap satu orang membayar 1 karung padi atau 50kg padi.

Pada praktiknya peserta arisan ada yang membayar dengan uang di karenakan beberapa alasan, ada yang di karenakan gagal panen dan ada pula yang dengan sengaja membayar dengan uang. Dari kejadian ini beberapa peserta arisan lain ada yang merasa hal ini tidak adil karena ketidak selarasan akad awal yang harus di bayar dengan padi, walaupun harga yang di bayar dengan uang itu sesuai dengan harga padi pada saat itu. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan pada arisan padi yang diganti uang dan solusi menurut kacamata islam ketika ada anggota arisan yang meninggal dunia. sangat menarik untuk dilakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang- Banten).”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Arisan Padi Di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Arisan Padi Di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi Di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian Ini Dapat Membantu Pemikiran Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Tentang Muamalah Khususnya Terkait Dalam Akad Qard.

b. Secara Praktis

Penelitian Ini Bermanfaat Untuk Menambah Wawasan Serta Melatih Dalam Mengembangkan Kemampuan Menulis Dan Mengamalkan Ilmu Yang Telah Didapatkan Dalam Akad Qard.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Dari Erisna Dwi Lestari Yang Berjudul “Tinjauan Akad Qardh Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang” Persamaan Dari Penelitian Saya Dengan Penelitian Terdahulu Sama-Sama Arisan Yang Pada Umumnya Menggunakan Akad Qordh Tapi Perbedaan Penelitian Saya Dan Penelitian Terdahulu Yaitu. Peneliti Terdahulu Tidak Menentukan Secara Spesifik Berapa Yang Harus Di Keluarkan Untuk Membayar Arisan Pertahunya Sedangkan Penelitian Saya Membahas Ketentuan Yang Harus Di Bayar Oleh Anggota Arisan Harus Berupa Padi Namun Ada Sebagian Yang Membayar Dengan Uang.
2. Skripsi dari Agung Saputro yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan di desa jurug kecamatan soko, ponorogo”. Persamaan penelitian saya dan penelitian terdahulu sama-sama membahas praktek arisan. sedangkan perbedaanya di penelitian terdahulu ada tambahan pembayaran bagi pemenang undian pertama yang di rasa tidak adil dan menguntungkan pemenang undian terakhir. Sedangkan penelitian saya membahas mengganti ketentuan yang harus di bayarkan yaitu padi di ganti dengan uang.
3. Skripsi dari Windy Alifia yang berjudul “ Tinjauan hukum islam tentang arisan barang dengan system pilihan” persamaan penelitian saya dengan peneliti

terdahulu sama-sama membahas arisan, namun perbedaanya peneliti terdahulu membahas ketidak jelasan barang yang akan di terima oleh anggota arisan sedangkan peneltian saya membahas pembayaran yang harus di lakukan oleh anggota arisan harus berupa padi namun di ganti dengan uang.

4. Skripsi dari Ini'matul Sischah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan dengan Sistem Indek Tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi" persamaan peneliti saya dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang arisan, namun perbedaanya peneliti terdahulu membahas dimana arisan indek ini sistem pembayaran dengan jumlah nominal uang tersebut yang berbeda-beda setiap anggota. Anggota yang mendapatkan nomor undian pertama harus membayar kewajiban dengan jumlah uang yang harus lebih banyak dari peserta nomor urut terakhir sedangkan yang didapatkan atau diperoleh dari arisan tersebut nominalnya sama sehingga ada yang dirugikan dan diuntungkan. Sedangkan penelitian saya membahas pembayaran yang harus dilakukan oleh anggota arisan harus berupadi namun diganti dengan uang.
5. Skripsi Ini Dari Ratnasari Rima "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Menurun (Studi Di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)" Persamaan Peneliti Saya Dengan Peneliti Terdahulu Sama-Sama Membahas Tentang Arisan, Namun Perbedaanya Peneliti Terdahulu Membahas Dimana Arisan Menurun Ini Setiap Anggotanya Berbeda-Beda Pembayaran. Anggota Yang Mengambil Nomor Urut Diatas Akan Membayar Lebih Besar Dan Anggota Yang Mengambil Nomor Urut Dibawah Akan Membayar Lebih Sedikit. Sedangkan Penelitian Saya Membahas Pembayaran Yang Harus Dilakukan Oleh Anggota Arisan Yaitu Berupa Padi Namun Diganti Dengan Uang.